

Pendampingan Legalitas PIRT Pada UMKM Hasil Olahan Laut Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

by Dewi Mutiah

Submission date: 10-May-2024 06:39AM (UTC-0500)

Submission ID: 2375950382

File name: 2886_Nusantara_vol4_no2_mei2024_h96-105.pdf (1.24M)

Word count: 2929

Character count: 18784



Pendampingan Legalitas PIRT Pada UMKM Hasil Olahan Laut Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

PIRT Legality Assistance For Marine Processed MSME The Padelegan Village, Pademawu District, Pamekasan Regency

Dewi Muti'ah¹; Aprilina Pawestri²; Ansori Ansori³

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Corresponding author : dewi.mutiah@trunojoyo.ac.id

Article History:

Received:

April 30, 2024

Revised:

May 10, 2024

Accepted:

May 31, 2024

Keywords:

PIRT, processed
seafood, assistance

Abstract: Padelegan village is a village that has a variety of processed seafood. Padelegan village has several MSMEs managed by the des aitau community itself. MSME products produced are in the form of processed marine products. Such as anchovy krispi, crab crackers, rengginang lorjuk, and others. The problem experienced by MSMEs in Padelegan Village is that they do not have a PIRT permit which has an impact on product distribution. The solution to this problem is the existence of Pirt permits which will have an impact on product distribution because consumer confidence increases. Community service activities through the Independent Community Service grant program aim to assist MSME actors in applying for Pirt permits. The method of community service consists of several stages, namely preparation, discussion, implementation and assistance, monitoring and evaluation. The method used in this service is to provide assistance in the management of household industrial production certificate (PIRT). The results of this service activity are in the form of Pirt permits owned by partners.

Abstrak: Desa Padelegan merupakan desa yang memiliki hasil olahan laut yang beragam. desa Padelegan memiliki beberapa UMKM yang dikelola oleh masyarakat des aitau sendiri. Produk UMKM yang dihasilkan ialah berupa hasil olahan laut. Seperti, teri krispi, kerupuk rajungan, rengginang lorjuk, dan lain-lain. Permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM Desa Padelegan adalah belum memiliki izin PIRT yang berdampak pada distribusi produk. Solusi dari permasalahan tersebut ialah adanya izin PIRT yang akan berdampak pada distribusi produk karena kepercayaan konsumen meningkat. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam pengajuan izin PIRT. Metode dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, diskusi, pelaksanaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Cara yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu memberikan pendampingan dalam oengurusan sertifikat Produksi Indutsri Rumah Tangga (PIRT). Hasil dari kegiatan pengabdian ini ialah berupa izin PIRT yang dimiliki oleh mitra.

Keyword: PIRT, Olahan Laut, Pendampingan

PENDAHULUAN

UMKM merupakan kontributor utama dalam perkembangan ekonomi nasional. Berkembangnya UMKM akan meningkatkan perekonomian suatu daerah karena UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan mengakomodasi kebutuhan lapangan pekerjaan melalui kegiatan produksinya. UMKM yang perkembangan sangat pesat ialah UMKM yang bergerak dalam usaha industry makanan. Industri makanan merupakan industry yang perkembangannya sangat positif dan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah bahkan ekonomi nasional. Produk yang dihasilkan dari industry makanan, untuk sampai pada konsumen harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh aturan-

* Dewi Muti'ah, dewi.mutiah@trunojoyo.ac.id

aturan yang berlaku. Banyak produk makanan yang beredar tidak memiliki legalitas perijinan sehingga tidak dapat merugikan konsumen.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas mengatur mengenai pengamanan makanan yang merupakan bagian dari upaya Kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109-112 undang-undang tersebut. pembentuk undang-undang tersebut memandang bahwa makanan dan minuman merupakan salah satu bagian penting dalam upaya kesehatan, sehingga Pasal 109-112 merupakan pasal yang mengatur pokok-pokok pengamanan makanan dan minuman.¹ Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan menyatakan bahwa:²

- 1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan
- 2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pada pasal tersebut, secara tegas Undang-Undang Kesehatan telah memutuskan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Industri rumah tangga yang berupa makanan merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar secara luas diseluruh Indonesia. Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil industri rumah tangga salah satunya yang paling banyak dipasaran ialah makanan dan minuman. Industri rumah tangga saat ini telah mendapat tanggapan pasar yang cukup baik. Salah satu industri produk rumah tangga yaitu produk pangan berupa teri krispi yang terdapat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Produk teri krispi

¹ Bambang Hermanu, Enny Purwati Nurlaili, and Melanita Kristiani, "Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang" 2, no. 1 (2022).

² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.

merupakan produk pangan komoditas utama di desa tersebut mengingat desa tersebut terletak didaerah pesisir. Teri krispi yang beredar dipasaran Sebagian besar masih belum memperoleh surat izin edar baik dari dinas Kesehatan maupun dari dinas perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan Kesehatan manusia.³ Berdasarkan hal tersebut diatas makan sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk Industri Rumah Tangga, sehingga meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi startegis.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan paying hukum bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.⁴ Undang-undang perlindungan konsumen antara lain mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersuaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Nurmadjito menyatakan bahwa larang yang dimaksud untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁵

Kondisi sekarang ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan diberbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi Kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau zat berbahaya lainnya. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi beberapa waktu terakhir, maka atas dasar kepentingan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, haus memiliki surat izin edar produk dan makananan.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yaitu banyaknya beredar produk industry rumah tangga yang tidak memiliki izin edar. Produk industry rumah tangga yang tidak meiliki izin edar jika dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

⁵ Hermanu, Nurlaili, and Kristiani, "Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang."

materi maupun psikis. Hal tersebut tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk industri rumah tangga. Melalui program hibah pengabdian masyarakat mandiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah dibentuk tim abdimas yang melakukan abdimas di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Desa Padelegan merupakan desa yang memiliki hasil olahan laut yang beragam. desa Padelegan memiliki beberapa UMKM yang dikelola oleh masyarakat des aitu sendiri. Produk UMKM yang dihasilkan ialah berupa hasil olahan laut. Seperti, teri krispi, kerupuk ikan, kerupuk rajungan, rengginang lorjuk, dan lain-lain. Teri krispi merupakan olahan ikan teri yang digoreng dengan balutan tepung dan dibumbui dengan rempah-rempah pilihan.⁶ Kerupuk ikan adalah produk makanan kering yang dibuat dari tepung pati dan daging ikan dengan penambahan bahan-bahan lainnya dan bahan tambahan makanan yang diijinkan.⁷ Permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM Desa Padelegan adalah belum memiliki izin PIRT yang berdampak pada distribusi produk. Solusi dari permasalahan tersebut ialah adanya izin PIRT yang akan berdampak pada distribusi produk karena kepercayaan konsumen meningkat.

METODE

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, diskusi, pelaksanaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Cara yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran yaitu memberikan pendampingan dalam pengurusan sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT). Langkah-langkah dalam bentuk proram yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tema pengabdian kepada masyarakat yaitu pertama mengetahui permasalahan desa terkait dengan tema pengabdian kepada masyarakat yaitu pengembangan produk atau industri halal, kedua mendata produk isdustri rumah tangga yang belum memperoleh sertifikat Produksi Industri Tangga, ketiga melakukan pendampingan terhadap produksi industri rumah tangga selama proses pengurusan PIRT.

⁶ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "Bahan Baku Terbatas, Teri Crispy Kopontren Al Asya'ariyah Antri Peminat," *Dinas Kominfo Jawa Timur*, last modified September 15, 2020, accessed December 13, 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bahan-baku-terbatas-teri-crispy-kopontren-al-asya-ariyah-antri-peminat#:~:text=Teri%20Crispy%20ini%20merupakan%20olahan,renyah%20dan%20lezat%20menggoda%20selera.>

⁷ Yuliani Yuliani et al., "Karakteristik Kerupuk Ikan dengan Substitusi Tepung Tulang Ikan Gabus (*Channa striata*) sebagai Fortifikan Kalsium," *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 21, no. 2 (August 29, 2018): 259.

HASIL

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan kegiatan dengan fokus pada pendampingan pengurusan izin PIRT. Pada saat survey lapangan diperoleh data sebagai berikut Beberapa UMKM olahan hasil laut telah memiliki izin PIRT dan beberapa UMKM olahan hasil laut belum memiliki NIB. Adapun rincian kegiatan meliputi:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan koordinasi tim dan penyusunan *timeline*, *job desk* tiap anggota tim dan diskusi dengan pihak terkait untuk kegiatan pendampingan legalitas PIRT. Selain itu, pada tahap persiapan ini, tim juga melakukan *survey* terhadap UMKM yang berada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pada survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Rekap Data UMKM Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

No	Pemilik Usaha	Nama Usaha	Produk	Dusun
1.	Ibu Patha	AA	Rengginang Lorjuk	Bangkal
2.	Ibu Isnawati	Rengginang Lorjuk Bu Isna	Rengginang Lorjuk	Asambatur
3.	Ibu Suhera	Kerupuk Rajungan bu Suhera	Kerupuk Rajungan	Laok Tambak
4.	Achmad Fauzi	Teri Krispi Daus Putra	Teri Krispi	Muara
5.	Sawawi Imron	Teri Krispi Citra Aulia	Teri Krispi, Abon	Muara
6.	H. Wadud Y.S	Teri Krispi Ramadhani	Teri Krispi	Muara
7.	Khairuddin	Alfia	Teri Krispi	Muara
8.	H. Mohammad / Hasan Basri	Teri Krispi	Teri Krispi	Laok Tambak
9.	Junaedi	Teri Krispi Kurnia Ilahi	Teri Krispi	Laok Tambak
10.	Amirullah	UD. Sumber Hasil	Teri Krispi	Laok Tambak
11.	Ust. Saleh	Teri Krispi	Teri Krispi	Dajah Tambak
12.	Zainullah BPD	AA Putra	Ikan Asin	Dajah Tambak
13.	Marhamah		Ikan Asin	Muara
14.	H. Fadholi	Ach.Fadholi	Teri Krispi	Dajah Tambak
15.	Ibu Supatya/Ermawati	Puspa marina	Teri Krispi, sambal teri nasi,	Dajah Tambak
16.	Ahmad sarkawi	UD. " BUNGA LAUT "	Teri krispi	Asambatur
17.	Abu yaman	Baru usaha/ abu yaman	Udang krispi, udang krispi, rengginang, kerupuk lorju', kerupuk rajungan	Asambatur

18.	Ibu Supatya	Puspa Marina	Teri krispi, Sambal teri, Rengginang lorjuk dll	Dajah Tambak
19.	Bapak Moh Basri	-	Cumi udang, Teri krispi	Laok Tambak
20.	Sakdiyah	Tiga Putri	Kerupuk Ikan	Muarah
21.	Syeh Maulana Ishak	Qathrun Nabat	Minuman Herbal Sinom	Dajah Tambak

b. Tahapan Diskusi

Tahapan kedua adalah diskusi. Pada tahapan ini, tim melakukan diskusi ke ketua BUMDES, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perikanan, dan UMKM Desa Padelagan. Pada diskusi ini dibahas mengenai pentingnya legalitas suatu produk dan berkas-berkas administrasi yang harus disiapkan. Tahap ini dilakukan dengan cara sosialisasi yang dilaksanakan di ruang terbuka di Desa Padelegan. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pelaku UMKM mengenai legalitas PIRT.

Gambar 1.

Sosialisasi dengan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan



Pokok bahasan yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi perizinan dasar yang harus dimiliki oleh pelaku IKM/UMKM. Salah satunya ialah perizinan terkait PIRT. Pada sosialisasi itu juga disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yaitu NIB; label kemasan; tahan 7 hari; bukan pangan wajib BPOM (makanan kaleng, susu, frozen, AMDK).

c. Tahapan Pelaksanaan dan Pendampingan

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan dan pendampingan dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan PIRT. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan masih ditemukan beberapa persyaratan yang kurang lengkap seperti tidak adanya label usaha dan belum memiliki NIB. Berdasarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan pada tahapan sebelumnya persyaratan untuk

memperoleh sertifikat PIRT ialah harus memiliki NIB dan harus ada label usaha. Oleh sebab itu, tim melakukan pendampingan terhadap pembuatan label usaha dan pengurusan NIB. Seluruh berkas kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk PIRT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk NIB. Pengumpulan berkas administrasi dilaksanakan secara *door to door* ke pelaku usaha UMKM.

Gambar 2.
Label Produk yang dibuat oleh tim



Gambar 3.
Pengumpulan berkas administrasi UMKM yang dilaksanakan secara *door to door*



Selanjutnya, setelah berkas administrasi didaftarkan, untuk NIB nomor NIB langsung terbit pada hari itu juga. Sedangkan untuk PIRT, setelah berkas administrasi di daftarkan akan ada penyuluhan dan akan di cek proses produksinya oleh dinas kesehatan. Tahap yang harus dilalui oleh pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat PIRT ialah wajib mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Gambar 4.
Pendaftaran berkas administrasi



d. Monitoring dan Evaluasi

Setelah dilakukan nya tahap pelaksanaan dan pendampingan, serta pendaftaran berkas administrasi tahap selanjutnya ialah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas administrasi yang telah didaftarkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pasca pendaftaran berkas administrasi sampai dikeluarkannya sertifikat PIRT.

Gambar 5.

Penyerahan sertifikat PIRT ke salah satu pelaku UMKM



Gambar 6.

Produk sebelum memiliki nomor PIRT



Gambar 7.

Produk setelah memiliki nomor PIRT



DISKUSI

Berdasarkan hasil pengabdian diperoleh kesadaran masyarakat pelaku UMKM ¹³ di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan hal pentingnya melakukan perizinin produk olahan hasil laut. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan

konsumen dan meningkatkan nilai jual produknya. Pada kegiatan diskusi dengan pelaku UMKM Desa Padelegan dengan pembahasan mengenai pentingnya legalitas suatu produk dan berkas-berkas administrasi yang harus disiapkan.

Selanjutnya ialah penyerahan berkas permohonan PIRT ke Dinas Kesehatan Pamekasan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan formulir pendaftaran serta label yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilaporkan bahwa seluruh berkas administrasi telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya Dinas Kesehatan Pamekasan akan melakukan pemeriksaan tempat produksi. Apabila pada pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian dengan pedoman pemeriksaan sarana PIRT maka akan dilakukan perbaikan.⁸ Sertifikat PIRT diberikan ketika hasil evaluasi tempat produksi hingga sarana sudah memenuhi syarat tempat dengan nilai minimal cukup.⁹

Setelah dilakukannya pendampingan, tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas administrasi yang telah didaftarkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pasca pendaftaran berkas administrasi sampai dikeluarkannya sertifikat PIRT. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Padelegan Kecamatan Pamekasan berjalan dengan baik. Pelaku UMKM Desa Padelegan berpartisipasi aktif dalam proses pengajuan PIRT.

KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan program Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri yang digagas oleh LPPM Universitas Trunojoyo Madura dengan program pendampingan legalitas PIRT telah terlaksana dengan baik. Proses pendampingan dilakukan hingga tahap penyerahan sertifikat PIRT. Selain itu, kegiatan pengabdian telah memberikan perubahan terhadap pelaku UMKM Desa Padelegan seperti pengembangan kemasan produk.

PENGAKUAN

Terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai pengabdian ini melalui program Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri.

⁸ Dwi Syanti Wirandhani et al., "Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 19, no. 2 (December 28, 2021): 234–246.

⁹ Wirandhani et al., "Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang."

DAFTAR PUSTAKA

- 7
Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. “Bahan Baku Terbatas, Teri Crispy Kopontren Al Asya’ariyah Antri Peminat.” *Dinas Kominfo Jawa Timur*. Last modified September 15, 2020. Accessed 7 December 13, 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bahan-baku-terbatas-teri-crispy-kopontren-al-asya-ariyah-antri-peminat#:~:text=Teri%20Crispy%20ini%20merupakan%20olahan,renyah%20dan%20lezat%20menggoda%20selera.>
- 6
Hermanu, Bambang, Enny Purwati Nurlaili, and Melanita Kristiani. “Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang” 2, no. 1 (2022).
- 12
Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- 1
Wirandhani, Dwi Syanti, Hananingtyas Maharani, Muhammad Izzul Islam, Refodikara Iqbal Mahdiyasa, and Sri Winarsih. “Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.” *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 19, no. 2 (December 28, 2021): 234–246.
- 2
Yuliani, Yuliani, Marwati Marwati, Hendri Wardana, Aswita Emmawati, and Krishna Purnawan Candra. “Karakteristik Kerupuk Ikan dengan Substitusi Tepung Tulang Ikan Gabus (*Channa striata*) sebagai Fortifikan Kalsium.” *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 21, no. 2 (August 29, 2018): 259.

Pendampingan Legalitas PIRT Pada UMKM Hasil Olahan Laut Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to unars

Student Paper

3%

2

journal.ipb.ac.id

Internet Source

3%

3

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

3%

4

prin.or.id

Internet Source

2%

5

fh.undana.ac.id

Internet Source

2%

6

jurnal2.untagsmg.ac.id

Internet Source

2%

7

kominfo.jatimprov.go.id

Internet Source

2%

8

pta.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1%

9	Safi Safi, Ansori Ansori. "Peningkatan Pendidikan Pembentukan Hukum Di Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023 Publication	1 %
10	jurnal.untidar.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	www.ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.iai-tabah.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

Pendampingan Legalitas PIRT Pada UMKM Hasil Olahan Laut Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10